

TAFSIR PELAKU EKONOMI TERHADAP PRINSIP '*LA DHARAR WA LA DHIRAR*' DALAM INTERAKSI BISNIS SYARIAH

Susi Wardani¹⁾, Hemma Marlenny²⁾

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

E-mail: susi.wardani@unmuha.ac.id, hemma.marlenny@unmuha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaku ekonomi syariah menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip *la dharar wa la dharar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan) dalam praktik bisnis sehari-hari. Prinsip ini merupakan kaidah *fiqh* yang esensial dalam etika muamalah, namun sering kali mengalami interpretasi yang beragam tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sektoral para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*, yang memungkinkan peneliti menggali makna secara mendalam dari pengalaman subjektif para pelaku bisnis syariah, termasuk pemilik usaha, pengelola koperasi syariah, dan pelaku UMKM berbasis syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di beberapa kota dengan ekosistem ekonomi Islam yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir terhadap prinsip *la dharar wa la dharar* tidak hanya dipahami dalam konteks larangan riba dan *gharar*, tetapi juga dimaknai sebagai prinsip perlindungan sosial, transparansi usaha, dan tanggung jawab moral terhadap mitra bisnis dan konsumen. Variasi penafsiran tersebut dipengaruhi oleh tingkat literasi *fiqh muamalah*, latar belakang pendidikan, dan nilai-nilai lokal. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman normatif dan aplikatif dari prinsip-prinsip etika Islam dalam dinamika ekonomi kontemporer.

Kata kunci: Tafsir Pelaku Ekonomi, Prinsip *La Dharar wa La Dharar*, Bisnis Syariah

Abstract

This study aims to explore how sharia economic actors interpret and implement the principle of la dharar w ala dharar (must not harm and must not harm each other) in daily business practices. This principle is an essential fiqh rule in the ethics of muamalah, but often experiences various interpretations depending on the social, cultural, and sectoral contexts of business actors. This study uses a qualitative approach with a grounded theory method, which allows researchers to explore the meaning in depth from the subjective experiences of sharia business actors, including business owners, managers of sharia cooperatives, and sharia-based MSME actors. Data were collected through in-depth interviews and participatory observations in several cities with developing Islamic economic ecosystems. The results of the study show that the interpretation of the principle of la dharar w ala dharar is not only understood in the context of the prohibition of usury and gharar, but is also interpreted as a principle of social protection, business transparency, and moral responsibility towards business partners and consumers. Variations in interpretation are influenced by the level of muamalah fiqh literacy, educational background, and local values. This study contributes to the normative and applicative understanding of Islamic ethical principles in contemporary economic dynamics.

Keywords: Interpretation of Economic Actors, Principle of *La Dharar wa La Dharar*, Sharia Business

A. PENDAHULUAN

Prinsip etika dalam kerangka ekonomi Islam memegang peran sentral sebagai fondasi utama yang membedakan praktik bisnis syariah dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu prinsip universal yang menjadi pijakan dalam muamalah adalah kaidah *fiqih* “*la dharar wa la dharar*”, yang berarti “*tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan.*” Prinsip ini tidak hanya merupakan pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar hukum dalam mencegah praktik ekonomi yang merugikan satu pihak, baik secara materiil maupun non-materiil. (Wahbah al-Zuhaili, 2011:2371)

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini tidak selalu seragam. Tafsir terhadap *la dharar wa la dharar* sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, latar belakang pendidikan keislaman, pengalaman bisnis, serta tekanan pasar yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat ekonomi syariah kini berkembang pesat tidak hanya di lembaga formal seperti perbankan dan koperasi syariah, tetapi juga dalam sektor informal seperti UMKM, *e-commerce* halal, dan komunitas wirausaha Muslim. (Ascarya, Diana Yumanita, 2019:45-47)

Meskipun prinsip *la dharar wa la dharar* telah dibahas dalam banyak literatur *fiqih* klasik maupun kontemporer, kajian mengenai bagaimana prinsip ini dipahami dan diterapkan secara nyata oleh pelaku ekonomi syariah dalam interaksi bisnis sehari-hari masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif menjadi penting untuk menangkap dimensi-dimensi makna yang hidup dalam praktik sosial para pelaku bisnis.

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan institusi keuangan Islam, tetapi juga oleh meningkatnya partisipasi pelaku usaha yang mengklaim menjalankan bisnis berbasis syariah. Dalam praktiknya, para pelaku ekonomi ini diharapkan untuk tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam setiap aspek aktivitas bisnis mereka. Salah satu prinsip etis yang paling fundamental adalah kaidah “*la dharar wa la dharar*”,

yang bermakna larangan untuk menimbulkan bahaya atau saling membahayakan antar pihak.

Prinsip ini sering dikutip dalam berbagai literatur *fiqih* dan fatwa keislaman sebagai dasar dalam menghindari praktik bisnis yang tidak adil, seperti riba, *gharar*, dan eksploitasi. Akan tetapi, dalam praktik bisnis yang kompleks dan dinamis, pemaknaan terhadap prinsip *la dharar wa la dhirar* tidak selalu seragam. Sebagian pelaku usaha mungkin memahaminya sebatas larangan eksplisit, sementara yang lain melihatnya sebagai pedoman etika yang fleksibel dan kontekstual.

Di sinilah pentingnya memahami bagaimana para pelaku ekonomi menafsirkan prinsip tersebut, karena tafsir mereka akan sangat menentukan bagaimana prinsip itu diimplementasikan dalam hubungan bisnis baik dengan konsumen, mitra kerja, maupun pesaing. Tidak semua pelaku memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, sehingga interpretasi mereka sering kali dibentuk oleh pengalaman, lingkungan sosial, atau bahkan tekanan ekonomi.

Sayangnya, kajian tentang prinsip *la dharar wa la dhirar* masih dominan dalam pendekatan normatif atau teoretis, dan belum banyak yang menggali pengalaman nyata pelaku ekonomi dalam memaknainya secara praktis. Penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan menggali bagaimana pelaku ekonomi syariah memaknai prinsip tersebut dalam konteks interaksi bisnis sehari-hari, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penafsiran tersebut.

Di tengah tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk bertransaksi secara halal dan sesuai syariah, muncul tantangan baru dalam menjaga konsistensi nilai-nilai Islam di ranah praktik. Salah satu nilai penting dalam muamalah Islam adalah kaidah *la dharar wa la dhirar*, yang menekankan larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah ini menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan dalam hubungan ekonomi.

Namun dalam kenyataan, dunia bisnis tidak selalu berjalan ideal. Tekanan pasar, persaingan usaha, dan dinamika kepentingan ekonomi sering kali mendorong pelaku bisnis termasuk yang mengklaim berbisnis secara syariah untuk membuat keputusan yang berada

dalam wilayah abu-abu secara etika. Dalam kondisi seperti ini, prinsip *la dharar wa la dhirar* bisa saja ditafsirkan secara fleksibel, atau bahkan diabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana para pelaku bisnis syariah benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai tersebut dalam tindakan mereka? Apakah prinsip tersebut hanya menjadi jargon moral yang disampaikan secara normatif, atau benar-benar menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaku ekonomi syariah menafsirkan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam praktik nyata mereka. Dengan pendekatan kualitatif, khususnya melalui wawancara mendalam, penelitian ini akan menggali dimensi pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai yang melandasi tafsir mereka terhadap prinsip tersebut. (Fauzia, Azzah Nur, 2019:135-140). Penelitian ini penting untuk memahami kesenjangan antara idealisme syariah dan realitas bisnis, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan etika bisnis Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana pelaku ekonomi menafsirkan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam konteks praktik bisnis mereka. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif dan makna yang dibentuk oleh para pelaku bisnis berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan keagamaannya. (Moleong, Lexy J, 2021:20-23)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku ekonomi syariah yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam, khususnya yang mengklaim menerapkan etika syariah dalam praktik usaha mereka. (Adiwarman, Karim A., 2016:210-213). Populasi ini meliputi pelaku: UMKM berbasis syariah, Koperasi syariah, dan Usaha keluarga Muslim yang berbasis nilai keislaman. Populasi ini bersifat tidak

terbatas (*infinite*) secara jumlah, sehingga peneliti akan menggunakan pendekatan *non-probability sampling* dengan teknik seleksi khusus.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, jumlah sampel tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan kecukupan data (*data saturation*), yaitu ketika wawancara dan observasi tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru. Estimasi awal jumlah partisipan berkisar antara: 8–15 informan, tergantung pada keragaman latar belakang dan kedalaman wawancara. Sampel akan dipilih dari berbagai sektor dan ada di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang memiliki komunitas pelaku usaha syariah aktif untuk menjangkau variasi tafsir berdasarkan konteks sosial dan ekonomi.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain: Pelaku usaha yang secara sadar dan aktif mengklaim bisnisnya berbasis syariah, Telah menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun, Berperan langsung dalam pengambilan keputusan bisnis (bukan hanya pemilik pasif), Bersedia diwawancarai secara mendalam dan terbuka mengenai nilai-nilai syariah dalam praktik bisnisnya.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang memiliki perkembangan ekosistem ekonomi syariah. Adapun subjek penelitian adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, seperti: Pemilik UMKM berbasis syariah, Pengelola koperasi syariah. Kriteria pemilihan subjek (*purposive sampling*): Mengidentifikasi diri sebagai pelaku bisnis syariah, Memiliki pengalaman minimal 2 tahun menjalankan usaha, Bersedia diwawancarai secara mendalam.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*): Dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan narasi dan penafsiran subjektif terhadap prinsip *la dharar wa la dhirar*.

2. Observasi partisipatif: Mengamati langsung bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam interaksi bisnis (misalnya cara menetapkan harga, bernegosiasi, menangani komplain).
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen pendukung seperti profil usaha, brosur.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yang mencakup tahap: Transkrip wawancara dan observasi, *Coding* terbuka untuk mengidentifikasi pola atau tema utama, Kategorisasi makna dari tafsir prinsip *la dharar wa la dharar*, Penyusunan narasi tematik berdasarkan pengalaman para subjek penelitian.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini maka digunakan teknik: Triangulasi sumber (membandingkan data dari subjek berbeda), *Member checking* (meminta konfirmasi kepada informan atas interpretasi peneliti), *Audit trail* (mencatat proses analisis data secara sistematis).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha syariah yang berasal dari berbagai latar belakang: pemilik UMKM makanan halal, pengelola koperasi syariah. Seluruh informan memiliki pengalaman lebih dari dua tahun menjalankan usaha dan secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap prinsip-prinsip bisnis syariah.

Temuan dan Analisis Tematik

1. Pemaknaan Prinsip *La Dharar wa La Dharar*

Sebagian besar informan menafsirkan prinsip *la dharar wa la dharar* sebagai larangan untuk merugikan pihak lain, baik konsumen, mitra bisnis, maupun pesaing.

Namun, kedalaman pemahaman bervariasi: Informan dengan latar belakang pendidikan keislaman cenderung memahami kaidah ini secara lebih holistik, termasuk dalam aspek non-transaksional (seperti menjaga reputasi dan kepercayaan). Informan non-formal menafsirkan prinsip ini lebih sempit, terbatas pada larangan penipuan dan ketidakjujuran.

“Bagi saya, la dharar itu artinya jangan bikin orang lain rugi. Kalau saya jual barang rusak atau ngasih harga nggak masuk akal, itu udah melanggar,” (Wawancara, Informan UMKM, Banda Aceh).

2. Implementasi dalam Praktik Bisnis

Penerapan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam praktiknya tercermin pada beberapa aspek: Penetapan harga yang wajar dan tidak eksploitatif, Pengembalian barang atau garansi, sebagai bentuk tanggung jawab moral, Keterbukaan informasi dalam proses jual-beli. Namun, ditemukan juga konflik antara idealisme dan tekanan pasar, misalnya saat harga bahan baku naik atau saat bersaing dengan pelaku usaha non-syariah yang lebih agresif. (Rakhmawati, Nia, 2017:98-102)

“Saya kadang terpaksa nurunin standar demi bisa bersaing. Tapi saya tetap usahakan jangan sampai curang,” (Wawancara, Informan Toko Klontong, Aceh Besar).

3. Faktor yang Mempengaruhi Tafsir

Tafsir terhadap prinsip ini dipengaruhi oleh: Tingkat literasi *fiqih muamalah*, Lingkungan sosial dan komunitas usaha (jika aktif dalam komunitas bisnis syariah, biasanya lebih kuat dalam penerapan etika), Kondisi ekonomi usaha, terutama dalam tekanan eksternal seperti persaingan atau pandemi.

4. Kesenjangan antara Nilai dan Realita

Beberapa informan mengakui adanya jarak antara pemahaman nilai dan pelaksanaan ideal. Mereka menyadari pentingnya prinsip *la dharar wa la dhirar*, namun kadang mengalami dilema saat prinsip tersebut “bertabrakan” dengan kebutuhan untuk bertahan secara bisnis.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaku ekonomi syariah menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam praktik bisnis mereka. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Tafsir terhadap prinsip *la dharar wa la dhirar* cenderung bersifat kontekstual. Sebagian pelaku usaha memahami prinsip ini sebagai larangan merugikan pihak lain dalam transaksi, sementara sebagian lainnya memaknainya lebih luas sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam berbisnis.
2. Implementasi prinsip ini tercermin dalam bentuk-bentuk perilaku bisnis seperti transparansi harga, kejujuran dalam kualitas barang, serta jaminan pengembalian barang. Namun, penerapan tersebut tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh tekanan pasar dan keterbatasan pemahaman syariah.
3. Faktor utama yang memengaruhi tafsir dan implementasi prinsip ini adalah tingkat literasi *fiqih muamalah*, kondisi ekonomi usaha, serta keberadaan komunitas atau ekosistem bisnis yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam.
4. Terdapat kesenjangan antara nilai ideal syariah dan praktik di lapangan, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga integritas etika Islam dalam dunia bisnis yang kompetitif.

Saran

1. Bagi pelaku usaha syariah, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar *fiqih muamalah*, khususnya melalui pelatihan atau pendampingan berbasis komunitas, agar nilai *la dharar wa la dhirar* dapat diimplementasikan secara konsisten.
2. Bagi lembaga keuangan syariah, pesantren bisnis, dan komunitas *Muslimpreneur*, penting untuk menyediakan *platform* pembinaan etika bisnis Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual sesuai dengan tantangan nyata di lapangan.
3. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, perlu mendukung terbentuknya ekosistem bisnis halal yang kondusif baik dalam bentuk insentif, regulasi, maupun kemudahan

akses modal agar pelaku usaha syariah tidak terdorong mengkompromikan prinsip etika karena tekanan ekonomi.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas dengan pendekatan komparatif antar sektor usaha atau lintas wilayah, serta menggali hubungan antara tafsir nilai syariah dan keberhasilan usaha secara jangka panjang.

E. REFERENSI

Buku

Adiwarman, Karim, A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya, Diana Yumanita. (2019). *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Fauzia, Azzah Nur. (2019). *Etika Bisnis Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rakhmawati, Nia. (2017). *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Dunia Usaha* Yogyakarta: Deepublish.

Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid 4, terj. Team Pustaka Litera Antar Nusa Jakarta: Gema Insani.